



**MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 34 /Per/M.KUKM/VIII/2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA Nomor : 16/Per/M.KUKM/VII/2006
TENTANG PEDOMAN TEKNIS BANTUAN PERKUATAN DALAM BIDANG
PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA KEPADA KOPERASI
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang
- a. bahwa Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki posisi yang sangat strategis dalam memperkuat struktur perekonomian nasional, namun masih dihadapkan pada kondisi lemahnya kemampuan mereka dalam meningkatkan akses dan pangsa pasar;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mengembangkan sistem pendukung usahanya, dan untuk mendapatkan pasar yang lebih luas di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, diperlukan stimulan dari pemerintah dalam bentuk bantuan perkuatan sarana dan prasarana pemasaran serta jaringan usaha kepada koperasi yang selama ini diatur dengan Peraturan Menteri Nomor 16/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dalam Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kepada Koperasi ;

- c. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pengembangan pemasaran dan jaringan usaha KUKM, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 16/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dalam Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kepada Koperasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3718);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor : 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3743);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
12. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 70/KEP/Meneg/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19.2/Per/M.KUKM/VIII/2006 ;

13. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 59/KEP/M.KUKM/VI/2002 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 16/Per/M.KUKM/VII/2006 TENTANG PEDOMAN TEKNIS BANTUAN PERKUATAN DALAM BIDANG PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA KEPADA KOPERASI.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 16/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dalam Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kepada Koperasi, sebagai berikut :

1. Menambah beberapa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 1

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan ;
2. LLP-KUKM (Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) adalah Unit Kerja di bawah Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang tugasnya melayani berbagai upaya pemasaran KUKM termasuk dalam bentuk trading house ;
3. Bantuan perkuatan adalah bantuan dana dari pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian Negara KUKM) yang disalurkan kepada koperasi dalam rangka pengembangan usaha Pemasaran dan Jaringan Usaha oleh Koperasi yang bersangkutan dan atau anggotanya sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan ini;
4. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, atau koperasi, dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah atau koperasi ;
5. Trading House KUKM adalah lembaga yang diadakan untuk melayani pengembangan pemasaran barang dan jasa yang diproduksi atau diadakan KUKM, terutama pemasaran dan perdagangan luar negeri;
6. Pemasaran adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengembangkan, mendorong dan merealisasikan terjadinya transaksi jual beli produk KUKM;
7. Koperasi Pasar (Koppas) adalah koperasi yang beranggotakan para pedagang di pasar dan atau usahanya mengelola pasar;
8. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kriteria, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), milik warga negara Indonesia, berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau

- cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun ;
 10. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia;
 11. KUKM (Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah) ekspor adalah koperasi dan UKM mitra trading house yang memproduksi atau menyediakan barang-barang siap ekspor sesuai dengan permintaan pasar/buyer di luar negeri ;
 12. Pedagang kaki lima (PKL) adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa perdagangan dengan menempati prasarana kota, fasilitas social dan fasilitas umum milik pemerintah daerah, tanah/lahan milik perorangan/badan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai lokasi usaha pedagang kaki lima ;
 13. Kios adalah bangunan tempat berdagang yang mempunyai dinding, atap dan tempat untuk meletakkan barang dagangan, yang berlokasi di dalam dan atau di areal pasar tradisional yang dimiliki oleh Pedagang dengan status Hak Guna Bangunan (HGB);
 14. Los adalah bangunan tempat berdagang terbuka yang dilengkapi tempat untuk meletakkan barang dagangan yang berlokasi di dalam dan atau di areal pasar tradisional yang dimiliki oleh Pedagang dengan status Hak Guna Bangunan (HGB);
 15. Bahan Baku Ekspor adalah bahan yang digunakan untuk pengadaan produk KUKM mitra trading house siap ekspor berdasarkan pesanan dari pihak pembeli melalui Trading House KUKM ;
 16. Bisnis ritel modern adalah bisnis yang kegiatan usahanya menjual berbagai jenis barang secara eceran atau secara perkulakan (grosir) dengan menggunakan manajemen modern yang didukung dengan teknologi modern, mengutamakan kenyamanan pelayanan berbelanja

dengan lebih mengutamakan kepada system berbelanja dilengkapi dengan label harga yang pasti ;

17. Program adalah rangkaian kegiatan Pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja, yang dilakukan dalam bentuk bantuan perkuatan sarana dan prasarana pemasaran serta jaringan usaha kepada koperasi;
18. Daerah perbatasan adalah kawasan perbatasan Indonesia yang terdiri dari perbatasan darat, yang berbatasan langsung dengan negara-negara seperti Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste, serta perbatasan laut dengan negara lain yang ditentukan oleh keberadaan pulau-pulau terluar;
19. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional;
20. Pedagang adalah orang-orang yang mencari nafkah dengan cara berdagang yang tergolong sebagai usaha kecil atau usaha mikro sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
21. Bisnis Ritel Modern yang selanjutnya disebut SME'sCO mart adalah nama sebutan Toko Koperasi penerima bantuan perkuatan dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang dikelola dengan manajemen modern;
22. Penataan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengatur kawasan, lokasi, waktu, dan kegiatan berusaha pedagang;
23. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
24. Subkontrak adalah hubungan kemitraan antara pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan yang memproduksi komponen produk dan atau mengerjakan bagian pekerjaan yang terkait yang diperlukan oleh pemberi pekerjaan;

25. Harmonisasi Pasar adalah kegiatan yang mendorong kepada hubungan pasar yang sehat dan transparan antara Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan Usaha Kecil yang bermitra;
26. Warung masyarakat yang selanjutnya disebut Warmas adalah usaha kecil atau anggota koperasi yang memiliki aktivitas usaha warung baik yang menyatu dengan rumah tinggal maupun terpisah;
27. Pengemasan adalah suatu aktivitas dalam mendisain dan menghasilkan kemasan produk guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk;
28. Dana perguliran adalah dana yang dikumpulkan dari angsuran pengembalian koperasi dan atau anggotanya atas dana perkuatan yang diterimanya, dan ditampung dalam rekening perguliran untuk digulirkan kepada koperasi dan atau anggota lainnya;
29. Rekening penampungan adalah rekening giro pada bank atas nama Koperasi yang dibuka khusus untuk menampung dana bantuan perkuatan dari Kementerian Negara KUKM yang pencairannya dilakukan dengan mempedomani persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan ini;
30. Rekening perguliran adalah rekening giro pada bank atas nama lembaga pengelola dana bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dibuka khusus untuk menampung dana pengembalian yang penggunaannya dilakukan dengan mempedomani persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan ini;
31. Menteri adalah Menteri yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
32. Deputi adalah Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha;
33. Dinas Koperasi adalah dinas/instansi yang membidangi pembinaan Koperasi Usaha kecil dan Menengah di kabupaten/kota atau provinsi."

2. Menambah beberapa ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) sehingga keseluruhan Pasal 5 ayat (2) menjadi berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 5

- (2) Kegiatan pengembangan pemasaran dan jaringan usaha yang dapat dibiayai dari dana bantuan perkuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
- a. Revitalisasi Toko Koperasi melalui bisnis ritel modern (SMEs'CO mart) penerima bantuan perkuatan;
 - b. Pengembangan sarana usaha Pedagang Kaki Lima (PKL);
 - c. Perkuatan pengembangan sarana pasar tradisional dan pengembangan sarana pemasaran di daerah perbatasan/tertinggal;
 - d. Pengembangan kemitraan dan jaringan pemasaran produk KUKM;
 - e. Pengembangan pengemasan produk KUKM;
 - f. Peningkatan ekspor produk meubel KUKM;
 - g. Perkuatan modal kerja/bahan baku produk KUKM mitra Trading House;
 - h. Pengembangan pemasaran komoditas kakao;
 - i. Harmonisasi Pasar UKM dengan Usaha Besar."

3. Menambah beberapa ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) sehingga keseluruhan Pasal 6 ayat (2) menjadi berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 6

- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), koperasi penerima bantuan perkuatan wajib memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:
- a. Persyaratan tambahan terhadap koperasi penerima bantuan perkuatan pengembangan bisnis ritel modern (SME'sCO mart):
 - 1. menyediakan toko/lahan untuk pendirian Toko Bisnis Ritel Modern (SME'sCO mart);
 - 2. menggunakan papan nama/sign board "SME'sCO mart";
 - 3. bergabung ke dalam koperasi ritel sekunder yang akan dibentuk kemudian dalam rangka memperkuat jaringan distribusi SME'sCO mart;

4. bekerjasama dengan peritel modern :

a) persyaratan peritel modern sebagai berikut:

- 1) memiliki sistem bisnis ritel modern;
- 2) memiliki sistem komputerisasi dalam pergudangan dan operasionalisasi toko;
- 3) memiliki gudang distribusi di beberapa tempat;
- 4) bersedia menggunakan nama outlet/shop sign SME'sCO mart;
- 5) bersedia melakukan investasi awal secara keseluruhan atau sebagian atas pengembangan SME'sCO mart;
- 6) bersedia bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan bisnis ritel modern sehingga menghasilkan keuntungan;
- 7) bersedia mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi;
- 8) bersedia memberikan franchise fee gratis, promosi dan publikasi.

b) kewajiban peritel modern sebagai berikut:

- 1) melakukan survei dan menyusun rencana bisnis ritel modern (SME'sCO mart) Koperasi;
- 2) mengurus perijinan yang diperlukan;
- 3) melakukan seleksi produk;
- 4) mempromosikan usaha bisnis ritel modern (SME'sCO mart) Koperasi yang dimitrakan;
- 5) menyusun panduan operasional pengelolaan usaha bisnis ritel modern (SME'sCO mart);
- 6) memberikan bimbingan operasional, supervisi dan konsultasi selama 6 (enam) tahun;

b. Persyaratan tambahan terhadap koperasi penerima bantuan perkuatan Pedagang Kaki Lima (PKL)

1. mendapat rekomendasi lokasi berusaha dari Pemda setempat;
2. mendapat persetujuan dari Kelompok Pedagang Kaki Lima dalam penataan sarana usaha Pedagang Kaki Lima;
3. mempunyai anggota/calon anggota minimal 20 (dua puluh) Pedagang Kaki Lima;

- c. Persyaratan tambahan terhadap koperasi penerima bantuan perkuatan pengembangan sarana pasar tradisional:
1. mendapat persetujuan anggota/pedagang yang dibuktikan dengan berita acara rapat anggota atau surat pernyataan anggota;
 2. mendapat rekomendasi dari Dinas Kimpraswil/Dinas PU tentang rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan/pengembangan pasar tradisional;
 3. merupakan Koperasi Pasar (Koppas). Bagi koperasi yang anggaran dasarnya tidak menyatakan sebagai Koppas, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pembangunan pasar selesai, wajib melakukan perubahan akta pendirian menjadi Koppas atau setidaknya membentuk unit usaha otonom pengelola pasar;
 4. mempunyai anggota pedagang sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang.
- d. Persyaratan tambahan terhadap koperasi penerima bantuan perkuatan pengembangan sarana pemasaran di daerah perbatasan/tertinggal:
1. mendapat persetujuan anggota yang dibuktikan dengan berita acara rapat anggota atau surat pernyataan anggota;
 2. lokasi koperasi berada pada daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain;
 3. mempunyai anggota sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
- e. Persyaratan tambahan terhadap koperasi penerima bantuan perkuatan pengembangan kemitraan dan jaringan pemasaran produk KUKM:
1. memiliki anggota yang mempunyai kegiatan usaha yang akan melakukan kemitraan/telah bermitra;
 2. mempunyai anggota minimal 20 (dua puluh) orang;
- f. Persyaratan tambahan terhadap koperasi penerima bantuan perkuatan kemasan:
1. mempunyai anggota yang bergerak di bidang usaha makanan dan atau minuman;
 2. produk koperasi/anggota mendapat izin Departemen Kesehatan RI.
- g. Persyaratan tambahan terhadap koperasi penerima bantuan perkuatan dalam rangka peningkatan ekspor produk KUKM :
1. anggota koperasi terdiri dari para pengrajin meubel berorientasi ekspor;
 2. mendapat persetujuan anggota yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari anggota pengrajin ;

- h. Persyaratan tambahan terhadap koperasi penerima bantuan perkuatan modal kerja/bahan baku produk KUKM mitra Trading House :
 - 1. anggota koperasi terdiri dari para pengusaha kecil dan menengah yang produksinya berorientasi ekspor;
 - 2. bermitra dengan Trading House dan atau LLP-KUKM.
 - i. Persyaratan tambahan terhadap koperasi penerima bantuan perkuatan dalam rangka pengembangan pemasaran kakao :
 - 1. memiliki anggota yang merupakan kegiatan usaha di bidang pengembangan pemasaran kakao minimal 20 (dua puluh) orang.
 - 2. berada di wilayah yang mempunyai anggota yang memiliki usaha di bidang komoditi kakao.
 - j. Persyaratan tambahan terhadap koperasi penerima bantuan perkuatan harmonisasi pasar UKM dengan Usaha Besar :
 - 1. Anggota koperasi adalah Usaha Kecil Menengah yang bermitra di sektor industri.
 - 2. Mempunyai anggota minimal 20 (dua puluh) orang.”
4. Menambah beberapa ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) sehingga keseluruhan Pasal 12 ayat (4) menjadi berbunyi sebagai berikut :

” Pasal 12

- (4) Koperasi dan anggota koperasi penerima bantuan perkuatan wajib membayar angsuran yang akan ditampung dalam rekening perguliran dengan rincian sebagai berikut:
- a. bantuan perkuatan fasilitasi dalam rangka revitalisasi koperasi melalui bisnis ritel modern (SMEs’Co mart) diangsur paling lambat selama 6 (enam) tahun dengan masa tenggang selama 1 (satu) tahun;
 - b. bantuan perkuatan dalam rangka pengembangan sarana usaha pedagang kaki lima (PKL) diangsur paling lambat selama 3 (tiga) tahun dengan masa tenggang selama 1 (satu) tahun;

- c. bantuan perkuatan pengembangan sarana pasar tradisional dan pengembangan sarana pemasaran di daerah perbatasan/tertinggal diangsur paling lambat selama 8 (delapan) tahun dengan masa tenggang selama 1 (satu) tahun;
- d. bantuan perkuatan dalam rangka pengembangan jaringan pemasaran garmen produk KUKM diangsur paling lambat selama 5 (lima) tahun dengan masa tenggang selama 1 (satu) tahun;
- e. bantuan perkuatan dalam rangka pengembangan kemasan diangsur paling lambat selama 5 (lima) tahun dengan masa tenggang selama 1 (satu) tahun;
- f. bantuan perkuatan dalam rangka peningkatan ekspor produk meubel KUKM diangsur paling lambat selama 6 (enam) tahun dengan masa tenggang selama 6 (enam) bulan;
- g. bantuan perkuatan bahan baku dalam rangka pengembangan ekspor KUKM mitra Trading House diangsur paling lambat selama 6 (enam) tahun dengan masa tenggang selama 6 (enam) bulan;
- h. bantuan perkuatan dalam rangka pengembangan komoditas kakao diangsur paling lambat selama 5 (lima) tahun dengan masa tenggang selama 1 (satu) tahun;
- i. bantuan perkuatan dalam rangka harmonisasi pasar UKM dengan Usaha Besar diangsur paling lambat selama 5 (lima) tahun dengan masa tenggang selama 1 (satu) tahun.”

Pasal II

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2007

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001